



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL DARI KEKERASAN MAJIKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 2 TAHUN 2018 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT

Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk dapat berjuang memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Salah satu bentuk perjuangan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya adalah dengan melakukan aktivitas pekerjaan. Berbagai macam pekerjaan dapat dilakukan oleh seseorang baik disektor formal seperti menjadi aparatur negara atau bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, selain itu pula seseorang dapat bekerja disektor informal seperti menjadi petani, nelayan, wiraswasta, atau bahkan menjadi pekerja rumah tangga. Pekerjaan disektor formal lebih cenderung memberikan jaminan kepastian hukum baik dari segi penghasilan atau perlindungan kerja. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal. Selama ini belum ada jaminan kepastian hukum bagi para pekerja di sektor informal dikarenakan pekerjaan mereka kebanyakan tidak didasarkan atas suatu perjanjian kerja.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan melakukan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan sebuah realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa belum Adaya kepastian hukum bagi para pekerja informal dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan secara formal yang mengatur perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal khususnya yang beraktivitas tanpa didasari aats perjanjian kerja yang jelas.

Kata Kunci: Pekerja, Informal, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk selalu dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya, manusia akan selalu berupaya melakukan berbagai macam hal untuk dapat memenuhi segala keperluan hidupnya. Berbagai macam upaya dan profesi telah dilakukan oleh manusia diantaranya ada yang berprofesi di sektor formal maupun disektor informal. Bagi seseorang yang berprofesi di sektor formal dapat diidentifikasi dari penghasilan, atau penampilannya. Bagi seseorang yang bekerja di sektor formal rata-rata penghasilannya sudah diatas upah minimum regional atau jika kita lihat dari penampilannya orang-orang yang bekerja di sektor formal lebih cenderung rapi dan elegan.

Di Indonesia biasanya orang-orang yang bekerja di sektor formal berprofesi sebagai aparatur sipil negara, polisi, TNI, guru atau dosen, atau orang-orang yang bekerja di lembaga atau instansi tertentu. Dari segi jaminan kepastian hukum, seseorang yang bekerja di Sektor Formal telah dipayungi oleh regulasi yang secara khusus telah memberikan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Seperti misalnya dengan adanya undang-undang tentang aparatur sipil negara, undang-undang tentang kepolisian, atau undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Oleh sebab itu orang-orang yang bekerja disektor formal lebih mendapatkan jaminan kesejahteraan serta jaminan perlindungan dimasa tua. Hal tersebut tentu berbanding terbalim dengan pihak-pihak yang bekerja disektor informal. Pekerjaan di sektor

informal biasanya dapat kita identifikasikan dari segi penghasilan yang seringkali masih dibawah upah minimum regional atau bis akita lihat dari penampilan yang tidak terlalu formal. Seseorang yang bekerja di sektor informal biasanya tidak memperoleh jaminan perlindungan secara hukum, dikarenakan belum ada regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang bekerja di sektor informal seperti misalnya para buruh tani, para pelayan d rumah makan, para pelayan toko atau para pekerja rumah tangga. Pada realitanya para pekerja di Sektor informal seringkali bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas, oleh karena itu seringkali para pekerja di sektor Informal mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti jam kerja yang terlalu berlebihan, upah yang tidak dibayar, atau bahkan mengalami kekerasan baik fisik ataupun seksual.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari beberapa sumber yang didapatkan bahwa masih banyak terjadi perlakuan yang tidak menyenangkan kepada para pekerja di sektor informal. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal dari segala bentuk kekerasan baik fisik, mental ataupun secara seksual.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja di sektor informal dari penganiayaan majikan berdasarkan peraturan Menteri ketenagakerjaan

Nomor 2 Tahun 2018 Jo.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT?

2. Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap para pekerja di setor informal?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, hlm. 13-14).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa deskriptif analitis merupakan penguraian aturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soemitro, 1998, hlm. 35).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan

perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian, kamus hukum dan lain sebagainya, sedangkan bahan tersier yaitu bahan dari internet.

Menurut Peter Mahmud, sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005, hlm. 141)

Dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi langsung yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung

b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu sistem analisis yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang memberikan gambaran (data deskriptif) berdasarkan wawancara dari para responden secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, data yang diperoleh mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Data yang disusun dengan bentuk kalimat sebagai hasil penelitian dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan. Salim dan Erlies berpendapat bahwa sistem analisis yuridis kualitatif, yaitu merupakan analisis data berupa gambaran atas penemuan-penemuan dan karenanya dalam hal ini lebih mengedepankan kualitas data dan bukan kuantitas. (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013).

Analisis kualitatif yaitu menganalisis hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. (Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 10)

PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja di sektor informal dari penganiayaan majikan berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas perjuangan seluruh tumpah darah negara republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengalami penderitaan akibat penjajahan bangsa-bangsa asing. Dari penderitaan tersebut bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Salah satu cita-cita besar dari bangsa Indonesia adalah memperoleh kesejahteraan dan perlindungan yang dilakukan oleh negara.

Memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu cita-cita dari berdirinya negara republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus, 1987).

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004).

Para pekerja di sektor Informal seringkali mendapatkan kekerasan terutama dari para majikan. Sebagai contoh misalnya para pelayan, pelayan rumah makan, atau para pekerja rumah tangga lebih banyak menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para majikan. Bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh para pekerja di sektor informal misalnya saja :

1. Kekerasan Fisik berupa penganiayaan
2. Kekerasan Verbal seperti ucapan kasar atau hinaan
3. Kekerasan Seksual seperti pelecehan atau bahkan pemerkosaan

Pekerja di sektor informal seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena beberapa faktor diantaranya :

- a. Pekerja di sektor informal biasanya termasuk pada golongan masyarakat menengah kebawah yang sangat memerlukan pekerjaan, sehingga secara psikologis akan selalu siap bekerja dibawah tekanan
- b. Para Pekerja di sektor informal adalah orang-orang yang biasanya sangat memerlukan pemasukan untuk kebutuhan hidup sehingga akan selalu menerima jika diperlakukan buruk oleh seorang majikan
- c. Pekerja di sektor informal biasanya merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan dibawah rata-rata sehingga para majikan merasa bisa berlaku sewenang-wenang kepada orang tuanya tersebut.
- d. Para pekerja informal biasanya adalah orang-orang yang awam hukum sehingga tidak paham apabila mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang majikan
- e. Para pekerja informal biasanya adalah seorang perantau yang tidak memiliki sanak saudara sehingga para majikan dapat berlaku sewenang-wenang.

Pekerja di sektor informal merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan untuk diperlakukan secara semena-mena oleh pihak lain. Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh oleh penulis maka tingkat kekerasan terhadap para pekerja informal di Indonesia sangatlah tinggi. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) kota Bandung mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang dapat dikategorikan kekerasan fisik, psikis, atau seksual yang dilaporkan. DP3A Kota Bandung memiliki program dan layanan seperti layanan Senandung Perdana untuk menangani dan menekan angka kekerasan tersebut.

Senandung Perdana DP3A Kota Bandung merupakan sebuah program dan aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Program ini mencakup strategi pencegahan, deteksi, dan penanggulangan masalah kesejahteraan perempuan dan anak, yang didukung oleh aplikasi seluler untuk pelaporan dan layanan mobil keliling untuk sosialisasi edukasi dan konseling.

Dalam realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seseorang yang bekerja di sektor formal akan lebih mendapatkan penghargaan dikarenakan pekerjaan yang dia lakukan berdasarkan skill atau keahlian serta di dasarkan atas perjanjian kerja yang jelas. Hal tersebut tentu dapat dilakukan terhadap para pekerja rumah tangga yang mana hubungan kerja diantara kedua belah pihak dapat dilaksanakan secara formal. Perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi harkat dan martabat seluruh umat manusia

2. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap para pekerja di sektor informal.

Pembentukan suatu peraturan perundang undangan merupakan suatu keharusan bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Hal tersebut dikarenakan di dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental sellau mendahulukan adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan mengetahui dengan jelas terkait hak dan kewajibannya serta hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masalah perlindungan hukum bagi para pekerja informal, pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin ha dan perlindungan terutama dari tindak kekerasan merupakan suatu keniscayaan dikarenakan para pekerja informal memerlukan suatu jaminan suatu kepastian hukum sehingga perlindungan terhadap para pekerja informal bukan hanya sekedar angan-angan akan tetapi sudah merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur terkait perlindungan hukum bagi para pekerja informal.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan umumnya melalui lima tahap utama: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahap ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan naskah, perdebatan di lembaga legislatif, hingga pengumuman resmi agar dapat berlaku dan mengikat secara hukum. Berikut adalah tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1. Perencanaan

Tahap awal ini bertujuan untuk merancang kebutuhan peraturan. Untuk undang-undang (UU), RUU yang diusulkan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Untuk peraturan daerah (Perda), tahapannya disebut Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

2. Penyusunan

Pada tahap ini, naskah rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) disiapkan. RUU diusulkan oleh Presiden (disiapkan oleh menteri/lembaga terkait), DPR, atau DPD. Penyusunan ini bisa melibatkan panitia antar kementerian atau lembaga terkait untuk menghasilkan naskah yang terharmonisasi.

3. Pembahasan

RUU yang telah disusun dibahas di lembaga legislatif. Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan: tingkat pertama di rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, dan tingkat kedua di rapat paripurna. Pada tahap ini, dilakukan perumusan, harmonisasi, dan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah (melalui perwakilan presiden).

4. Pengesahan

Jika Rancangan Undang-Undang disetujui bersama antara DPR dan presiden, RUU akan diserahkan kepada presiden untuk disahkan. Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan dalam waktu paling lama 30 hari setelah persetujuan bersama. Jika dalam waktu 30 hari presiden tidak menandatangani, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Tahap terakhir adalah mengundangkan peraturan tersebut agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang yang telah

disahkan diundangkan oleh menteri dengan cara ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Perda diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa Kesimpulan diantaranya :

1. Perlindungan hukum terhadap para pekerja informal merupakan suatu keharusan dikarenakan para pekerja informal merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk diperlakukan dengan tidak baik, atau kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, hal tersebut dikarenakan kebanyakan para pekerja informal merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan atau penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka akan rela melakukan apa saja sampai mereka akan rela diperlakukan dengan tidak baik oleh majikan. Oleh sebab itu diperlukan regulasi yang secara jelas dan spesifik memberikan jaminan perlindungan hukum khususnya bagi para pekerja informal.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi para pekerja informal harus segera dilakukan mengingat instrument hukum yang selama ini mengatur tentang pekerja informal hanya diatur oleh peraturan Menteri sehingga seharusnya perlu dibentuk instrument hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pekerja informal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama, 2016

Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010

Barkatullah, Abdul Halim & Prasetyo, Teguh. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.2005.

Fuady, Munir.. Dinamika Teori Hukum. Bogor : Ghalia , 2007.

Hadiati Soeroso, Moerti, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis), Sinar Grafika, Jakarta.

Mulida H Tency dan Ibnu Elmi, "Kekerasan Seksual dan Perceraian", Malang: Intimedia, 2009

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987

Putu Bagus Dananjaya, Dkk., Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Malang : Setara Press, 2011.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Hayatun Hamid

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Dari Kekerasan Majikan Berdasarkan.....(Hal 4606-4613)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja,
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali
Pers, 2001.

Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam
Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di
Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan
Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press),
Jakarta, 1974

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenaga kerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang KDRT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Peraturan Menteri ketenagakerjaan
Nomor 12 Tahu 2018

Setiono. Rule of Law (Supremasi
Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Surakarta. 2004